



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL

Dewi Bunga¹, Ida Bagus Sudarma Putra², I Wayan Putu Sucana Aryana³

¹ Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar,
E-Mail: dewibunga@uhnsugriwa.ac.id

² Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar,
E-Mail: sudarmaputraidabagus@uhnsugriwa.ac.id

³ Universitas Ngurah Rai, E-Mail: sucanaaryana67@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisis budaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukan penegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (*financial free*) dapat dicapai dengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelaku usaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yang sangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasi ilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justru membuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabah baru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktek investasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Budaya Hukum, Investasi Ilegal.

Abstract

The purpose of this research is to answer the problem, namely to analyze the legal culture of the people who participate in illegal investments and to analyze and find law enforcement against illegal investments. Financial freedom (financial free) can be achieved by investing. Various forms of investment in society are offered by business actors. The expectation of big profits actually triggers the growth of illegal investment. In fact, there is a very easy thing that can distinguish between safe investment and illegal investment, namely illegal investment, the promised profit is beyond fairness. However, these large profits actually caused many people to be tempted to invest their funds. Illegal investments use money game schemes or Ponzi schemes, namely by using funds obtained from new customers to pay bonuses to old customers. Losses arising from illegal investment practices are not only material losses but also immaterial losses.

Key Words: Reconstruction, Legal Culture, Illegal Investment.

I. Pendahuluan

Keinginan untuk berinvestasi secara aman untuk mendapatkan kebebasan finansial dan peningkatan perekonomian justru harus berhadapan dengan praktik investasi ilegal. Praktek investasi ilegal yang sering disebut sebagai investasi bodong adalah dimana masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.¹ Cara mencari anggota dilakukan dengan pendekatan budaya masyarakat misalnya menggambarkan bahwa ngaben di Bali memerlukan dana yang cukup banyak, sehingga lebih baik untuk mempersiapkan dana tersebut dengan ikut dalam investasi.

Lebih lanjut Deb, S., & Sengupta, S. mengemukakan Ciri-ciri penipuan investasi antara lain sebagai berikut:

- *illegal schemes for fund raising;*
- *purported sale of financial instruments;*
- *guaranteed high returns on investment;*
- *low or no risk attached initially; and*
- *usually, a large population falling prey to the dubious schemes.*²

Terjemahan bebas:

- skema ilegal untuk penggalangan dana;
- pengakuan penjualan instrumen keuangan;
- jaminan pengembalian investasi yang tinggi;
- rendah atau tidak ada risiko yang melekat pada awalnya; dan

- biasanya, populasi besar menjadi mangsa skema yang meragukan.

Investasi ilegal menggunakan skema *money game* atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru.³ Pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah investasi ilegal ini salah satunya dengan membentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga. Satgas Waspada Investasi dalam tugasnya mencegah kerugian masyarakat sejak Desember sampai awal Januari 2021 ini kembali menemukan 133 *platform fintech peer to peer lending ilegal* dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Sementara dari 14 entitas investasi ilegal yang ditindak pada awal tahun 2022 di antaranya melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) tanpa izin; cryptocurrency tanpa izin; koperasi tanpa izin penjualan langsung tanpa izin; dan kegiatan lainnya.⁴

Daftar entitas investasi ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku kegiatan usaha investasi ilegal yang dihentikan
- b. Pelaku kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi ilegal yang dihentikan
- c. Pelaku kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung ilegal atau skema piramida yang dihentikan
- d. Pelaku kegiatan usaha dengan menduplikasi nama entitas berizin yang dihentikan⁵

¹Arsil. (2013). *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan, h. 4.

²Deb, S., & Sengupta, S. (2020). What makes the base of the pyramid susceptible to investment fraud. *Journal of Financial Crime*, 145.

³Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1-12.

⁴Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Fintech dan Investasi Ilegal Temukan 133 Fintech Peer-To-Peer Lending Dan 14 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>

⁵Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Lampiran 1 Siaran Pers SWI Oktober I. Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>

Menurut data yang disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Kerugian yang dialami masyarakat, akibat tergiur dan terjebak investasi ilegal sejak tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 triliun dengan jumlah korban mencapai jutaan orang.⁶ Nilai kerugian tersebut tentu hanya berupa kerugian materiil saja. Kerugian immateriil yang diderita oleh masyarakat tentu sangat besar seperti stres, perpecahan rumah tangga, konflik sosial hingga bunuh diri. Relasi kekeluargaan dan persahabatan juga terancam mengingat pelaku biasanya mengajak orang-orang terdekatnya terlebih dahulu.

Investasi ilegal memberikan keuntungan yang tidak wajar. Meskipun demikian, budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang tertarik ikut serta pada investasi ilegal ini. Korban semakin hari semakin bertambah. Kondisi ini tentu memerlukan upaya-upaya untuk menanggulangi keberadaan investasi ilegal baik dari sisi literasi keuangan masyarakat maupun dari segi penegakan hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai rekonsruksi budaya hukum masyarakat dalam menanggulangi investasi ilegal.

II. Regulasi Investasi dan Tantangannya

Setiap manusia memiliki keinginan untuk mengupayakan kebebasan finansial (*financial freedom*).⁷ Salah satu upaya untuk mencapai kebebasan finansial adalah melalui investasi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁸ Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa pembelian properti, surat berharga (seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.⁹

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* yang artinya memakai.¹⁰ Menurut Mursidah Nurfadillah, keputusan berinvestasi dipengaruhi oleh tiga hal sebagai berikut; (a) Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*). (b) Tingkat risiko (*rate of risk*). (c) Ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan. apabila dana yang tersedia mencukupi, maka investor

⁶ Christyaningsih, "OJK: Kerugian Akibat Investasi Ilegal 2011-2021 Capai Rp 117,4 T", <https://www.republika.co.id/berita/r5wi5o459/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-20112021-capai-rp-1174-t>

⁷ Kebebasan finansial merupakan kondisi seseorang yang bebas menggunakan uang untuk memenuhi gaya hidup dengan pendapatan pasif. Kepemilikan pendapatan pasif membuat seseorang tidak mengandalkan sumber pendapatannya hanya pada pendapatan tetap. Besarnya pendapatan pasif dipengaruhi oleh besaran investasi yang dimiliki masyarakat. Merujuk pada hal tersebut investasi memegang peran penting dalam mendorong kebebasan finansial masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, kebebasan finansial individu memberikan sinyal yang baik terhadap pengelolaan stabilitas makroekonomi. Kebebasan finansial merupakan indikasi potensi permintaan yang stabil.

Sumantyo, R., Nugroho, A. A., & Sulistyono, H. (2021). Model dan Strategi Perencanaan Keuangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 44-48.

⁸ Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 9(1), 29.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Berinvestasi Juga Perlu Waspada", <https://waspadainvestasi.ojk.go.id>

¹⁰ Salim H.S., & Sutrisno, B. (2014). *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, h. 3.

tentunya menginginkan pengembalian yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu.¹¹ Lytvynenko, O. D., & Bakumenko, O. V memandang terdapat beberapa aspek dalam mempertimbangkan investasi yakni sebagai berikut:

*In modern economic science, there are different approaches to understanding the concept of investment resources and their structure. However, despite the existing discrepancies in the interpretation of this term, almost all scholars consider any types of values (financial, material, intangible, labor, intellectual, informational, innovative, organizational, etc.) or a combination of them that can be used in investment activities for the purpose of profit or other end result.*¹²

Dalam ilmu ekonomi modern, ada pendekatan yang berbeda untuk memahami konsep sumber daya investasi dan strukturnya. Namun, terlepas dari perbedaan yang ada dalam interpretasi istilah ini, hampir semua sarjana mempertimbangkan semua jenis nilai (keuangan, material, tidak berwujud, tenaga kerja, intelektual, informasi, inovatif, organisasi, dll.) atau kombinasi dari mereka yang dapat menjadi digunakan dalam kegiatan investasi untuk tujuan keuntungan atau hasil akhir lainnya.

Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*. Istilah investasi atau

penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.¹³ Dalam ketentuan normatif di Indonesia, teminologi yang dipergunakan adalah penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal berkembang sejalan dengan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kebutuhan tersebut timbul akibat ketidakmampuan suatu negara memenuhi kebutuhan akan modal sehingga modal menjadi salah satu alternatif terbaik selain melalui hutang luar negeri.¹⁴

John W. Head juga mengemukakan, ada beberapa tujuan diadakannya penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Tujuan tersebut antara lain untuk :

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara penerima modal, sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara penerima modal sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
3. Meningkatkan ekspor dari negara penerima modal, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan

¹¹ Rudiwantoro, A. (2018). Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi. *Jurnal Moneter*, 5(1), 44-51.

¹² Lytvynenko, O. D., & Bakumenko, O. V. (2018). Economic essence of definition investment potential. *Молодий вчений*, (10 (1)), 347-350.

¹³ Supanca, IBR. (2006). *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.1.

¹⁴ Rakhmawati, R. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media, h.

- bagi kepentingan penduduknya.
4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
 5. Memperluas potensi keswasembadaan negara penerima modal dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
 6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara penerima modal.
 7. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.¹⁵

Berdasarkan sumber pembiayaannya, investasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu penanaman modal yang bersumber dari modal asing (PMA), dan yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN). Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri” sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Berdasarkan bentuknya, penanaman modal dapat dibedakan antara penanaman modal secara langsung (*direct investments*) dan bentuk *portfolio investments*, atau penyertaan modal saham (tanpa mayoritas).

Perbedaannya adalah tingkat kekuasaan. Pada *direct investments* pihak asing itu

menguasai pengelolaan perusahaan, sehingga investor mulai terlibat sejak memberikan modalnya pada suatu usaha, mengelola hingga mengawasi bidang usaha tersebut. Pada *portfolio investments* tidak langsung terlibat aktif dalam pengelolaan. Investasi dilakukan melalui kepemilikan obligasi dan saham-saham. Selain itu ada pula yang dinamakan pinjaman ekspor (*export credits*) yaitu suatu pinjaman jangka pendek yang memberikan kesempatan pada pengusaha atau badan pemerintah di negara berkembang untuk membeli alat-alat modal dan peralatan dalam bentuk kredit.¹⁶

Investasi selain memberikan keuntungan bagi orang perorangan secara pribadi, juga memberikan keuntungan bagi negara melalui berbagai bentuk penanaman modal. Bahodirovich memberikan pendapat mengenai dampak investasi bagi negara yakni sebagai berikut:

*Investment adds to the stock of capital, and the quantity of capital available to an economy is a crucial determinant of its productivity. Investment thus contributes to economic growth. Investment is an addition to the capital stock. Investment may occur as a net addition to capital or as a replacement of depreciated capital. Investment is a highly volatile component of GDP.*¹⁷

Terjemahan bebas:

Investasi menambah stok modal, dan jumlah modal yang tersedia untuk suatu perekonomian merupakan penentu penting produktivitasnya. Dengan demikian, investasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah tambahan untuk persediaan modal. Investasi dapat terjadi sebagai tambahan modal bersih atau sebagai pengganti modal yang disusutkan. Investasi adalah komponen PDB yang sangat fluktuatif.

¹⁵ Head, JW. (2002). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS, h. 89.

¹⁶ *Ibid.*, h. 12.

¹⁷ Bahodirovich, A. R. (2021). The Importance of Investment in Economic Development of a Country. *Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали*, 1(1), 64-66.

Investasi dalam penelitian ini terbatas pada pengelolaan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan ini bisa jadi menghadapi masyarakat terjebak pada investasi ilegal. Istilah investasi ilegal juga disebut dengan investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi. Praktik yang kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan hukum pidana.¹⁸ Investasi ilegal adalah praktik investasi yang tidak berizin.

Kegiatan Investasi ilegal menyerupai instrument perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank.¹⁹ Pada kondisi ekonomi yang sedang melemah saat ini pun angka penawaran investasi ilegal menjadi semakin tinggi karena masyarakat sedang mencari alternatif lain dalam mencari keuntungan.

Investasi ilegal menggunakan skema *money game* atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga,

akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi Ilegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat diimingi mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran.²⁰

III. Rekonstruksi Budaya Hukum melalui Literasi Finansial

Asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.²¹ Hukum memiliki peranan dalam mengatur perilaku masyarakat dan menyelamatkan masyarakat dari investasi ilegal. Satgas Waspada Investasi mencatat total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mencapai Rp 123,51 triliun. Tahun 2018 tercatat kerugian mencapai Rp 1,4 triliun. Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 4 triliun. Tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp 5,9 triliun. Kerugian sempat turun di tahun 2021 yang tercatat menjadi Rp 2,54 triliun. Akan tetapi, di tahun 2022 kerugian masyarakat akibat pinjol ilegal justru melonjak tajam menjadi Rp 109,67 triliun. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan, di tahun 2022 ini ada 97 investasi ilegal, 619 pinjol ilegal, dan 82 gadai ilegal.²²

Perkembangan investasi ilegal yang begitu massif tidak dapat dilepaskan dari perilaku masyarakat itu sendiri yang menginginkan keuntungan dengan cara yang cepat. Masyarakat begitu percaya dengan keuntungan yang akan didapat, apalagi pihak

¹⁸ Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, h. 9

²⁰ Arsil, *op.cit.* h.1

²¹ Ramur, I. (2022). Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).

²² Herlina Kartika Dewi, Jumlahnya Terus Naik, SWI: Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp 123 T, <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlahnya-terus-naik-swi-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-123-t>

yang menawarkan investasi ini menunjukkan legalitas perusahaan. Padahal izin usaha tersebut hanya terbatas pada izin pendirian PT. Pelaku investasi ilegal juga menggunakan reputasi tokoh masyarakat yang dinyatakan menjadi anggota investasi tersebut. Metode pemasaran investasi ilegal menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru *member get member*. Kondisi ini menyebabkan mereka yang sudah sadar telah menjadi korban investasi, tetap mencari anggota sebagai upaya untuk mengembalikan modalnya.

Negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan tertinggi memiliki kewenangan dalam menyampaikan kebijakan baik yang terkait dengan perlindungan konsumen, maupun dalam bidang penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain: Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya dan bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²³

Penanggulangan terhadap investasi ilegal sangat dibutuhkan untuk melindungi hak ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitasi perekonomian nasional. Meskipun demikian, pengaturan yang baik saja tidak cukup untuk menanggulangi investasi ilegal. Rekonstruksi terhadap budaya hukum masyarakat perlu dilakukan dengan literasi finansial yang memadai. Lawrence M. Friedman mengatakan

bahwa budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan - kepercayaan (keyakinan - keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁴ Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dilakukan melalui literasi finansial.

Literasi finansial menjadi salah satu subjek yang populer dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya di sektor keuangan namun juga di sektor pendidikan. Di berbagai negara, literasi finansial telah menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran resmi di lembaga pendidikan. Pasalnya, kemampuan manajemen keuangan, pengetahuan, keahlian, dan kepercayaan diri di bidang keuangan semestinya sudah dipupuk sejak usia dini. Literasi keuangan (*financial literacy*) merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki setiap individu agar dapat terhindar dari masalah keuangan.²⁵ Kirti Goyal, dan Satish Kumar menyatakan "*Financial literacy is a broad concept and the related research revolves around analysing outcomes of financial literacy, assessing the levels amongst various cohorts of population, factors affecting financial literacy and the impact of financial education on improving financial literacy.*"²⁶ (Terjemahan bebas: Literasi keuangan adalah konsep yang luas dan penelitian terkait berkisar pada analisis hasil literasi keuangan, menilai tingkat di antara berbagai kohort populasi, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dan dampak pendidikan keuangan pada peningkatan literasi keuangan).

Literasi finansial sangat dibutuhkan untuk mengenal investasi dan selanjutnya memilih investasi. Angela C. Lyons, and Josephine Kass-Hanna menyatakan "*The development of the financial system and the intro- duction*

²³ Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 378-379.

²⁴ *Ibid.*, h. 204.

²⁵ Rifai, A. I., Sari, Y. A., Victory, J., Wincent, W., Tetelepta, E. Y. E., Maro, R., & Pratama, S. R. (2022, September). Sosialisasi Literasi Keuangan Membangun Generasi Z Yang Cerdas Finansial Untuk Siswa Sma Yehonala Batam. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 392-395).

²⁶ Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, 45(1), 80-105.

of new financial products and services offer individuals a wide array of tools to better manage their personal finances, including saving and investing, payments, borrowing, and risk management.”²⁷ (Perkembangan sistem keuangan dan pengenalan produk dan layanan keuangan baru menawarkan kepada individu beragam alat untuk mengelola keuangan pribadi mereka dengan lebih baik, termasuk tabungan dan investasi, pembayaran, pinjaman, dan manajemen risiko). Pemahaman tersebut akan berimplikasi pada reorientasi pemikiran mengenai keputusan berinvestasi. Eduardus Tandelilin mengatakan bahwa dasar keputusan untuk berinvestasi adalah *return* yakni untuk memperoleh keuntungan (*return*), risiko yakni semakin besar risiko, maka semakin besar tingkat *return* harapan. Investor yang tidak mau menanggung risiko tinggi maka tidak akan bisa mengharapkan tingkat *return* yang tinggi. Hubungan tingkat risiko dengan *return* harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Semakin besar risiko suatu aset, semakin besar *return* harapan aset tersebut, demikian sebaliknya.²⁸ Dengan literasi finansial yang memadai maka masyarakat dapat terhindar dari keikutsertaan dalam investasi ilegal.

IV. Penutup

Kebebasan finansial akan tercapai dengan kemampuan manusia untuk berinvestasi. Jebakan akan investasi ilegal justru menyebabkan masyarakat semakin terpuruk secara ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka negara memiliki tugas untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan investasi ilegal. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan dalam menanggulangi investasi ilegal. Selain itu ketersediaan informasi melalui literasi finansial sangat diperlukan untuk merekonstruksi budaya hukum masyarakat. Masyarakat memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berinvestasi dengan aman.

V. Daftar Pustaka

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arsil. (2013). *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan.
- Head, JW. (2002). *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
- Rakhmawati, R. (2004). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Salim H.S., & Sutrisno, B. (2014). *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Supanca, IBR. (2006). *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1-12.
- Bahodirovich, A. R. (2021). The Importance of Investment in Economic Development of a Country. *Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали*, 1(1), 64-66.
- Deb, S., & Sengupta, S. (2020). What makes the base of the pyramid susceptible to investment fraud. *Journal of Financial Crime*, 145.
- Goyal, K., & Kumar, S. (2021). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, 45(1), 80-105.
- Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). A methodological overview to defining and measuring “digital” financial literacy.

²⁷ Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). A methodological overview to defining and measuring “digital” financial literacy. *Financial Planning Review*, 4(2), e1113.

²⁸ Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.

- Financial Planning Review*, 4(2), e1113.
- Lytvynenko, O. D., & Bakumenko, O. V. (2018). Economic essence of definition investment potential. *Молодий вчений*, (10 (1)), 347-350.
- Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. *Lex Administratum*, 5(1).
- Ramur, I. (2022). Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).
- Rifai, A. I., Sari, Y. A., Victory, J., Wincent, W., Tetelepta, E. Y. E., Maro, R., & Pratama, S. R. (2022, September). Sosialisasi Literasi Keuangan Membangun Generasi Z Yang Cerdas Finansial Untuk Siswa Sma Yehonala Batam. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 392-395).
- Rudiwanto, A. (2018). Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi. *Jurnal Moneter*, 5(1), 44-51.
- Sumantyo, R., Nugroho, A. A., & Sulisty, H. (2021). Model dan Strategi Perencanaan Keuangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Surakarta. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 44-48.
- Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 9(1), 29.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 20(1), 108-114.
- Christiyaningsih, "OJK: Kerugian Akibat Investasi Ilegal 2011-2021 Capai Rp 117,4 T", <https://www.republika.co.id/berita/r5wi5o459/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-20112021-capai-rp-1174-t>
- Herlina Kartika Dewi, Jumlahnya Terus Naik, SWI: Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp 123 T, <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlahnya-terus-naik-swi-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-123-t>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Fintech dan Investasi Ilegal Temukan 133 Fintech Peer-To-Peer Lending Dan 14 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>
- _____, "Berinvestasi Juga Perlu Waspada", <https://waspadainvestasi.ojk.go.id>
- _____, "Lampiran 1 Siaran Pers SWI Oktober
- I. Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Investasi", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan